

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu penerimaan yang terbesar di suatu negara termasuk Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, sebagian besar pembangunan di Indonesia dari sektor pajak. Waluyo dan Ilyas (2011:1) mengutarakan bahwa menggali sumber dana yang berupa pajak di suatu negara adalah salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan. Tetapi untuk pelaksanaannya, ada perbedaan pemikiran di antara pemerintah dan perusahaan sebagai wajib pajak. Pemerintah berusaha memaksimalkan pemungutan pajak dan sebaliknya perusahaan akan menekan sekecil mungkin untuk pembayaran pajak.

Penerimaan negara dari pajak selalu tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Realisasi penerimaan pajak dari tahun 2014 sampai 2018 masih belum memenuhi target penerimaan. Bahkan untuk tahun 2015 dan 2016 persentase pencapaian pajak mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2014-2018**  
**(Dalam Triliun Rupiah)**

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Pencapaian (Persentase)
2014	1.072,37	981,83	91,56%
2015	1.294,26	1.060,83	81,96%
2016	1.355,20	1.105,81	81,60%
2017	1.283,56	1.151,13	89,68%
2018	1.424	1.315,90	92,40%

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2018

Perusahaan di Indonesia mayoritas adalah perusahaan manufaktur, dengan kata lain pajak yang didapatkan dari perusahaan paling tinggi dari perusahaan manufaktur. Dalam kegiatan bisnisnya, semua perusahaan memiliki target mendapat laba maksimal dan pengeluaran minimal. Pajak adalah pengeluaran yang paling di hindari oleh perusahaan karena pajak yang dibayarkan berarti akan mengurangi laba perusahaan. Hal ini akan memacu perusahaan untuk semaksimal mungkin mengurangi jumlah pajak yang akan dibayarkan. Tindakan tersebut berarti akan menimbulkan penghindaran pajak.

Sumarsan (2010 : 118) menyatakan bahwa terdapat perbedaan dalam penghindaran pajak, yaitu penghindaran pajak pasif dan aktif. Penghindaran pajak pasif ialah hambatan yang membuat pajak sulit di pungut oleh pemerintah dan ada hubungannya dengan struktur ekonomi. Sedangkan untuk penghindaran pajak aktif yaitu suatu tindakan yang ditujukan langsung pada pemerintah/fiskus. penghindaran pajak aktif yaitu *tax avoidance* dan *tax evasion*. Kirchler dkk. (2002), menyatakan *tax avoidance* merujuk pada pengurangan pajak melalui cara legal dengan memanfaatkan celah–celah pada peraturan pajak yang ada, namun untuk *tax evasion* merujuk pada cara yang illegal seperti melaporkan pendapatan yang lebih rendah dengan pengurangan yang tinggi. Meskipun *tax avoidance* merupakan suatu pelaksanaan efisiensi bagi perusahaan dengan cara legal karena adanya ketidaksempurnaan dalam undang-undang perpajakan, dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut. Sehingga upaya untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* belum dipahami secara baik dan masih terus dikaji.

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan (*CEO*, *CFO*, dan *top executive* yang lain) sebagai individu pengambil kebijakan pasti memiliki karakter yang berbeda-beda. Pemimpin bisa saja merupakan seorang yang tidak takut kepada resiko, atau seorang yang takut kepada resiko, Anthony dan Govindarajan (2012:112). Karakter atau perilaku pimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan bisa bersifat *risk-taking* (Low, 2006) atau bersifat *risk-averse* (Lewellen, 2003). Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* adalah

eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, kesejahteraan, serta kewenangan yang lebih tinggi. Sedangkan eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* adalah eksekutif yang cenderung tidak menyukai resiko sehingga kurang berani dalam keputusan bisnis (MacCrimmon dan Wehrung, 1990). Semakin eksekutif bersifat *risk taker* akan semakin besar dan semakin banyak keputusan bisnis yang akan diambil.

Eksekutif perusahaan yang mempunyai karakter yang berbeda pasti juga akan mempunyai rencana yang berbeda juga untuk memenuhi kebutuhan modal perusahaannya. Salah satu sumber modal bagi perusahaan yaitu dari utang. Kasmir (2013:155) menyatakan bahwa *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana asset perusahaan yang dibiayai dengan utang. Perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate of return*) yang disebut beban bunga. Beban bunga yang ditanggung perusahaan akan dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan untuk menekan beban pajaknya. Dengan begitu bahwa semakin tinggi nilai rasio *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin tinggi besar utang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar.

Perusahaan mempunyai peluang besar untuk melakukan penghindaran pajak, maka dengan itu diperlukan tata kelola perusahaan yang baik dengan menerapkan konsep *good corporate governance*. *Corporate Governance* merupakan suatu sistem dimana sebuah perusahaan diarahkan dan diawasi. Struktur *corporate governance* menjelaskan bagaimana aturan dan prosedur dalam pengambilan dan keputusan suatu kebijakan sehingga tujuan perusahaan dan pemantauan kinerja perusahaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan

dilakukan dengan baik (Sumihandayani, 2013). Maka, baik atau tidaknya *Corporate Governance* dapat mempengaruhi penghindaran pajak.

Keberadaan komisaris independen sangatlah penting dalam mendorong terciptanya *good corporate governance*. Komisaris independen bertugas memberi pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar terhadap pihak yang ingin melakukan tindakan menguntungkan diri sendiri atau suatu kelompok tertentu serta juga memberikan nasihat kepada direksi. Semakin banyak jumlah komisaris independen maka semakin besar pengaruhnya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen sehingga kinerja manajemen lebih bisa berhati-hati dan bisa mengurangi terjadinya penghindaran pajak. Dengan hal tersebut maka keberadaan komisaris independen dapat mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan.

Komisaris independen dalam melaksanakan tugasnya mempunyai tim yaitu komite audit. Annisa dan Kurniasih (2012) menjelaskan komite audit berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal. Mereka juga memaparkan bahwa, dewan komisaris wajib membentuk komite audit yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang anggota yang diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Maka dari itu keberadaan komite audit juga tidak langsung mempengaruhi kinerja manajemen perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

## **1.2 Kesenjangan Penelitian**

Beberapa penelitian terdahulu terkait pengaruh karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance* hasilnya berbeda beda. Budiman dan Setiyono (2012), Rangkuti dkk. (2017), Sari dan Supadmi (2016) serta Dyreng *et al.* (2010) menguji bahwasanya karakteristik eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* sedangkan Kartana dan Wulandari (2018), Noviani dkk. (2018) serta Novita (2016) hasilnya berbeda yaitu karakteristik eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hasil yang berbeda-beda juga terdapat pada penelitian terdahulu tentang pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*. Vidiyanna dan Bella (2017), Annisa (2017) serta Tiala dkk. (2019) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif

terhadap *tax avoidance*. Akan tetapi untuk hasil penelitian tidak berpengaruh dilakukan oleh Sulistiono (2018), Dewanti dan Sujana (2019) serta oleh Ngadiman dan Puspitasari (2014).

Para peneliti terdahulu dalam penelitiannya tentang pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance* juga mendapat hasil yang tidak sama. Seperti yang dilakukan oleh Kurniasih & Sari (2013), Agusti (2014) serta Fadhilah (2014) yang menyebutkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Tetapi penelitian yang dilakukan Lestari (2015), Maharani dan Suardana (2014) menyatakan bahwa prosorsi komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selain itu, hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* juga banyak yang berbeda. Pranata, dkk. (2013) dan Maharani dan Suardana (2014) menyimpulkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian Sihaloho dan Pratomo (2014), serta Damayanti dan Susanto (2015) yang menyebutkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Tidak terpenuhinya target dari penerimaan pajak setiap tahun, masih populernya masalah *tax avoidance*, karakter eksekutif, *system corporate governance* yang dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan termasuk untuk kebijakan manajemen utang perusahaan, serta hasil yang berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu merupakan latar belakang penelitian ini maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan topik pengaruh karakteristik eksekutif, *leverage* dan *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2014-2018.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji pengaruh Karakteristik Eksekutif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.
2. Untuk menguji pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.

3. Untuk menguji pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.
4. Untuk menguji pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.

#### **1.4 Ringkasan Metode Penelitian**

Metode penelitian dari bab ini menggunakan pendekatan kuantitatif, identifikasi variabel, dimana terdapat 2 variabel yaitu (1) variabel dependen yaitu *tax avoidance*, dan (2) variabel independen yaitu karakteristik eksekutif, *leverage* serta *good corporate governance* (yang diproksikan pada komisaris independen dan komite audit). Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laman resmi Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu analisis regresi linear berganda

#### **1.5 Ringkasan Hasil Penelitian**

Dari keempat variabel yang di teliti (Karakteristik eksekutif, *leverage*, komisaris independen dan komite audit) terhadap *tax avoidance* ditemukan bahwa karakteristik eksekutif dan *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini membuktikan bahwa eksekutif perusahaan mempunyai karakter berani mengambil keputusan (*risk taker*) akan lebih berani mengambil kebijakan kebijakan yang diambil perusahaan termasuk kebijakan dalam melakukan *tax avoidance*. Selain karakteristik eksekutif, penelitian ini membuktikan bahwa *leverage* juga mempengaruhi perusahaan melakukan *tax avoidance*. Semakin tinggi tingkat *leverage* maka perusahaan semakin terindikasi untuk melakukan *tax avoidance* karena hutang dapat menimbulkan beban yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Komisaris independen dan komite audit sebagai pengawas independen bagi perusahaan baik dalam bidang pengelolaan perusahaan maupun keuangan tidak dapat mempengaruhi pengambilan keputusan atas kebijakan yang dilakukan perusahaan termasuk untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Keputusan akan kebijakan sepenuhnya berada di pihak manajemen eksekutif perusahaan.

## 1.6 Kontribusi Riset

Kontribusi riset penelitian ini yaitu kontribusi dari teori keagenan (*agency theory*), *tax avoidance*, karakteristik eksekutif, *leverage*, *corporate governance* (yang diproksikan ke komisaris independen dan komite audit).

## 1.7 Uji Ketahanan (*Robustness*)

Langkah yang di tempuh untuk menguji validitas hasil penelitian ini yaitu dengan uji statistik deskriptif responden , uji asumsi klasik, (uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas) dan uji hipotesis (analisis regresi linear berganda, koefisien determinasi dan uji statistik t).

## 1.8 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disajikan dengan sistematika penulisan yang dimulai dari bab pendahuluan yang menjelaskan terkait latar belakang masalah mengenai topik penelitian dan tujuan dari penelitian serta kontribusi yang diharapkan dari penelitian juga diterangkan dalam bab ini. Selanjutnya bab tinjauan kepustakaan yang menjelaskan tentang pokok-pokok yang menjadi dasar pembahasan masalah. Bab ini juga mengutarakan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan bagi peneliti dalam membentuk dugaan sementara atau hipotesis serta hipotesis yang menjelaskan hubungan antar variabel yang dipakai dalam penelitian dengan tujuan untuk mengetahui hubungan dari masing-masing variabel. Dilanjutkan bab metode penelitian. Dalam bab ini menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan dan juga teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Setelah bab metode penelitian dilanjutkan lagi bab hasil dan pembahasan. Bab ini merupakan isi pokok utama dari penelitian dan disajikan hasil olah data. Bab ini juga berisikan tentang gambaran subyek penelitian berupa perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018 dan objek penelitian ini adalah *tax avoidance*, karakteristik eksekutif, *leverage* komisaris independen dan komite audit. Bab ini juga akan mendeskripsikan hasil penelitian yang dilakukan, analisis model yang digunakan serta membuktikan hipotesis dan pembahasan dari hasil penelitian sebelumnya. Yang terakhir bab simpulan dan saran yaitu berisikan tentang simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Simpulan ini merupakan jawaban atas hipotesis